



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 03 /SK/LATTAS-DISNAKER/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN ASSESOR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menunjuk Assesor Kegiatan.
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu/cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut
- c. bahwa penunjukan Assesor tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);
5. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D)
10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor SE.050/PB/2004 tentang Juknis Mekanisme Pembayaran Dalam Melaksanakan APBN;
11. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SP-DIPA Nomor : SP DIPA-026.13.3.309207/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Asesor Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pelaksana bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Mata Anggaran SP – DIPA Nomor : SP DIPA-026.13.3.309207/2018 tanggal 5 Desember 2017
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 12 April 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


CEPPY NUGRAHA, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19610112 198903 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)
2. Sekjen Kementerian Tenaga Kerja
3. Irjen Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta
4. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas RI di Jakarta.
5. Petugas yang bersangkutan

**Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.**

Nomor : 03/SK/LATTAS/DISNAKER/2018


Tanggal : 12 April 2018

**Susunan Asesor Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan	Keterangan
1.	ARFIAN CHANDRA DINATA	ASSESOR	Honor dibayarkan untuk Akreditasi 20 LPK
2.	PITRI SYAPRIANTO, SE	ASSESOR	

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 12 April 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


CEPPY NUGRAHA, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19610112 198903 1 005